

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut De Angelo (1981), kualitas audit didefinisikan sebagai keadaan dimana auditor dapat menemukan kesalahan dan bukti dalam sistem akuntansi klien terhadap kemampuan kinerja auditor dengan pengalaman, profesionalisme, dan struktur audit perusahaan, serta bagaimana auditor menunjukkan kesalahan tersebut tergantung pada independensinya. Saat melaksanakan pekerjaannya, auditor wajib mengikuti pedoman pemeriksaan serta aturan etika yang berlaku untuk auditor publik. Selain itu, kualitas audit dapat diartikan sebagai karakteristik dari proses dan hasil audit yang sesuai dengan standar audit dan pedoman kualitas, yang menjadi landasan untuk menjalankan peran serta tanggung jawab profesional seorang auditor. Kualitas audit berkaitan dengan tingkat pelaksanaan kegiatan sesuai dengan parameter yang telah ditentukan sebelumnya (Rakha & Sofia, 2022).

Pentingnya kualitas audit tidak dapat diabaikan, namun hingga kini masih menjadi tantangan untuk menetapkan apakah tingkat kualitas audit tergolong tinggi atau rendah. Kualitas audit memberikan kontribusi yang signifikan terhadap stabilitas ekonomi suatu negara, khususnya dalam hal kegiatan investasi di pasar modal. Akan tetapi, tantangan besar terkait isu kualitas audit adalah mencari cara yang dapat diandalkan guna menilai kualitas tersebut secara akurat. Salah satu metode yang dianggap andal yaitu

memanfaatkan long proxy melalui analisis data yang terkandung dalam laporan audit dan laporan keuangan (Wibowo & Rossieta, 2009).

Kemajuan sektor bisnis dan pasar modal di Indonesia adalah sebuah aspek yang menarik minat investor asing dengan tujuan menanamkan modal, dengan harapan dapat mendorong peningkatan kinerja perusahaan sebagaimana tergambar dalam laporan keuangan. Fakta ini mengindikasikan bahwa laporan keuangan memiliki peran yang krusial bagi perusahaan. Tingginya tingkat keyakinan pengguna laporan keuangan, termasuk terhadap hasil audit dan layanan lainnya dari akuntan publik, menyoroti pentingnya memperhatikan kualitas audit yang dihasilkan. Semakin baik kualitas audit yang dilakukan oleh auditor, maka semakin besar pula tingkat kepercayaan yang diperoleh dari pihak yang menggunakan laporan keuangan (Kurniasih & Rohman, 2014).

Laporan keuangan berfungsi sebagai sarana penting bagi perusahaan untuk mengomunikasikan informasi keuangan kepada manajer, investor, dan kreditor. Laporan ini harus dapat dipercaya dan mencerminkan keadaan perusahaan yang sesungguhnya. Tujuan Laporan keuangan bertujuan menyampaikan informasi yang bermanfaat sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan keputusan. Laporan tahunan keuangan biasanya diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) atau auditor internal, bertujuan untuk mencegah potensi penyimpangan, baik berupa kesalahan maupun tindakan kecurangan. Laporan keuangan wajib diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK, sesuai ketentuan dalam Keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 29/PJOK.04/2016. Berdasarkan peraturan tersebut,

laporan keuangan wajib menjalani proses audit oleh akuntan independen untuk memenuhi persyaratan tertentu (Handayani & Setiwan, 2024).

Seorang auditor diwajibkan untuk bersikap independen, sebagaimana diatur dalam PSA Nomor 4 (SA 220). Auditor harus menjaga independensinya saat memberikan pendapat dalam laporan keuangan, dan dengan adanya independensi tersebut, diharapkan kualitas laporan keuangan dapat meningkat (Wisanggeni & Ghozali, 2017). Saat ini terlihat bahwa banyak Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang belum melaksanakan tanggung jawabnya yang telah disesuaikan dengan standard audit dan juga kode etik yang ada (Yasmin, 2024). Banyak sekali faktor, yang mencakup unsur internal dan eksternal, dapat memengaruhi kualitas audit. Penelitian ini memfokuskan analisis pada aspek eksternal seperti biaya audit (*audit fee*), masa kerja auditor dengan klien (*audit tenure*), keterlambatan penyelesaian audit (*audit delay*), dan pergantian auditor (*auditor switching*) untuk mengkaji pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap kualitas audit secara keseluruhan.

Audit fee yang ditagih oleh akuntan publik untuk meneliti laporan keuangan perusahaan, memegang peranan penting dalam memengaruhi kualitas keseluruhan proses audit. *Audit fee* ditentukan oleh ukuran dan kompleksitas perusahaan, serta estimasi durasi pelaksanaan audit yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh prosedur pemeriksaan. Perusahaan dengan struktur organisasi yang besar, jumlah entitas yang banyak, serta proses operasional yang kompleks cenderung memerlukan waktu audit yang lebih panjang. Seiring dengan bertambahnya durasi audit, jumlah jam kerja auditor juga meningkat. Mengingat *audit fee* umumnya dihitung berdasarkan

total jam kerja (*billable hours*) yang dikalikan dengan tarif per jam sesuai tingkat auditor yang terlibat, maka semakin besar kompleksitas dan waktu yang dibutuhkan, semakin tinggi pula *audit fee* yang dikenakan kepada perusahaan. Penentuan *audit fee* oleh KAP bergantung pada penilaian biaya penting yang mencakup dua komponen utama: tidak langsung dan langsung. Biaya langsung mencakup gaji dari tenaga kerja yang terlibat dalam proses audit, seperti manajer, auditor junior, auditor senior, dan supervisor. Di sisi lain, biaya tidak langsung mencakup berbagai pengeluaran lainnya, seperti biaya percetakan, pengolahan data dengan komputer, sewa kantor, dan asuransi. Setelah menghitung *audit fee*, tahap negosiasi antara klien dan KAP akan dilakukan. Beberapa penentu yang memengaruhi besarnya *audit fee* antara lain skala auditee, lokasi Kantor Akuntan Publik (KAP), dan ukuran KAP itu sendiri (Kurniati *et al.*, 2022).

Hasil penelitian Purnomo dan Aulia (2019) mengungkapkan bahwa *audit fee* memiliki dampak terhadap kualitas audit. Hasil temuan Kurniasih & Rohman (2014) dan Fauziyyah & Praptiningsih (2020) mengungkapkan pola yang menarik, yaitu adanya kecukupan keterkaitan antara kualitas audit dengan *audit fee*. Temuan ini kontras dengan penelitian yang dilakukan oleh Agustini & Siregar (2020), yang menunjukkan bahwa *audit fee* tidak memiliki dampak terhadap kualitas audit.

Elemen penting kedua adalah *audit tenure*, yang dikenal sebagai masa kerja audit, yang mengacu pada rentang hubungan profesional antara auditor dan klien, yang diukur dalam tahun. *Audit tenure* terkait erat dengan dua elemen utama: kecakapan auditor dan motivasi ekonomi yang berperan. Dari segi keahlian, auditor yang memiliki masa kerja lebih lama dapat lebih

memahami proses bisnis klien serta risiko yang dihadapi. Namun, di sisi lain, *audit tenure* juga dapat berhubungan dengan kemungkinan terjadinya kedekatan antara auditor dan klien. Jika kualitas auditor baik, kemungkinan perpanjangan kontrak audit akan lebih besar. Sebaliknya, *audit tenure* yang lama dapat memberikan insentif ekonomi bagi auditor, yang berpotensi mengurangi independensi mereka. Diketahui bahwa terdapat eksistensi hubungan antara klien dengan auditor dalam rentang waktu yang cukup panjang dimana mampu menyebabkan hilangnya independensi, yang tercermin dari kesulitan auditor dalam memberikan pendapat tentang kelangsungan usaha (Hasanah & Putri, 2018).

Menurut temuan yang diteliti oleh Hasanah dan Putri (2018), *audit tenure* memengaruhi kualitas audit. Namun, temuan yang berbeda ditemukan dalam penelitian oleh Novrilia *et al.*, (2019) dan Fauziyyah & Praptiningsih (2020), yang menyimpulkan bahwa *audit tenure* tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Faktor eksternal ketiga yang berperan ialah *audit delay*, yaitu durasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses audit. Jangka waktu tersebut ditentukan sejak akhir tahun anggaran hingga saat laporan audit diterbitkan. *Audit delay* dapat memengaruhi kecepatan informasi dipublikasikan, yang berpotensi memengaruhi pengambilan keputusan yang bergantung pada data tersebut. Durasi yang dibutuhkan akuntan publik untuk menyelesaikan audit dan memberikan opini atas laporan keuangan tahunan berdampak signifikan pada saat laporan tersebut tersedia untuk publik, sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan (Widati & Septy, 2008).

Menurut hasil penelitian Sari *et al.*, (2019) *audit delay* tidak berdampak signifikan pada kualitas audit. Di lain pihak, studi oleh Sutani dan Khairani (2018) menemukan hasil yang berbeda. Studi tersebut mengungkapkan bahwa *audit delay* ternyata memengaruhi kualitas audit yang dihasilkan.

Saat ini, sektor konsumsi non-siklikal di Indonesia dianggap sebagai salah satu sektor dengan potensi besar, terutama dalam menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari seperti pangan, minuman, dan barang-barang kebersihan. Meskipun sektor ini biasanya lebih stabil dibandingkan sektor lainnya, pandemi COVID-19 yang dimulai pada 2020 berakibat yang besar terhadap kinerja perusahaan-perusahaan di sektor ini. Banyak perusahaan mengalami tantangan dalam rantai pasokan, penurunan permintaan, dan perubahan perilaku konsumen. Salah satu fenomena yang menarik adalah bagaimana beberapa emiten di sektor konsumsi non-siklikal berhasil mempertahankan kinerja mereka meskipun dalam kondisi yang sulit. Misalnya, PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) sukses dalam merekamkan kinerja yang solid selama pandemi. Walaupun terjadi penurunan penjualan di beberapa kategori produk, tahun 2020 perusahaan ini berhasil mencatatkan *net income* sejumlah Rp 7,1 miliar, meskipun lebih rendah dibandingkan pada tahun 2019, yang mencapai Rp 7,3 miliar. Penurunan ini hanya sekitar 2,74%, yang mencerminkan ketahanan perusahaan dalam menghadapi tantangan yang disebabkan oleh pandemi. Meskipun ada tantangan, UNVR tetap mampu mempertahankan profitabilitasnya, menunjukkan bahwa perusahaan ini memiliki strategi yang efektif dalam mengelola operasional dan memenuhi kebutuhan konsumen. Namun, tidak semua perusahaan di sektor ini mengalami hasil yang positif (PT Unilever Indonesia Tbk, 2020:10). Beberapa

emiten, seperti PT Mayora Indah Tbk (MYOR), mengalami tekanan yang lebih besar. Pada tahun 2020, laba bersih perusahaan ini sebesar Rp 2,09 triliun, turun dari Rp 2,05 triliun pada tahun 2019. Perubahan laba bersih ini berarti mengalami penurunan sekitar 20%. Penurunan yang signifikan ini disebabkan oleh gangguan dalam distribusi dan perubahan pola konsumsi masyarakat akibat pandemi. Hal ini menunjukkan bahwa MYOR menghadapi tantangan yang lebih besar dalam mempertahankan kinerja keuangannya dibandingkan dengan UNVR. (PT Mayora Indah Tbk, 2020:2).

Peneliti memilih perusahaan di sektor konsumsi non-siklikal sebagai objek penelitian karena masih minimnya studi yang secara konsisten membahas variabel-variabel yang mempengaruhi kinerja perusahaan dalam sektor ini. Antara tahun 2020 hingga 2023, banyak perusahaan dalam sektor ini berhasil pulih dari tekanan pandemi dan menunjukkan ketahanan dalam mempertahankan kinerja laba serta nilai saham mereka. Hal ini menunjukkan pentingnya sektor konsumsi non-siklikal dalam menjaga stabilitas ekonomi karena menyediakan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari. Keunggulan sektor ini juga tercermin dalam pipeline pencatatan saham perdana (IPO) di Bursa Efek Indonesia, di mana dari total perusahaan yang akan melantai, enam di antaranya berasal dari sektor konsumsi non-siklikal dimana jumlah terbanyak dibanding sektor lainnya. Sebagai perbandingan, sektor kesehatan, industri, dan bahan baku masing-masing hanya menyumbang tiga perusahaan, sementara sektor siklikal, energi, keuangan, dan properti masing-masing hanya menyumbang satu Perusahaan (IDXChannel, 2025)

Namun demikian, di balik ketahanan dan dominasi sektor ini, terdapat kasus signifikan yang mencoreng integritas laporan keuangan, yaitu skandal

manipulasi laporan keuangan yang melibatkan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA). Pada tahun 2019, Bursa Efek Indonesia (BEI) berencana memanggil auditor independen yang mengaudit laporan keuangan AISA untuk menindaklanjuti temuan laporan investigasi oleh Ernst & Young Indonesia (EY). Laporan tersebut mengindikasikan adanya penggelembungan dana sebesar Rp4 triliun dalam laporan keuangan Perusahaan (CNN Indonesia, 2019).

Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun sektor konsumsi non-siklikal tergolong stabil dan unggul dari sisi pertumbuhan serta minat pasar, tetap terdapat potensi permasalahan tata kelola dan kualitas audit yang dapat berdampak besar terhadap kepercayaan investor dan publik. Oleh karena itu, penting untuk meneliti lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kualitas audit agar dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan menjaga kepercayaan investor seiring meningkatnya peran strategis sektor ini di pasar modal Indonesia.

Penelitian ini mereplikasi studi Rakha & Sofia (2023) yang menguji pengaruh *audit delay*, *auditor switching*, dan *audit tenure* terhadap kualitas audit pada perusahaan sektor konsumsi non-siklikal di BEI periode 2020–2023, dengan melakukan modifikasi berupa penambahan variabel *audit fee* serta penghilangan variabel *auditor switching*. Pemilihan variabel *audit fee* didasarkan pada teori agensi yang menyatakan bahwa besaran biaya audit mencerminkan tingkat upaya, kompetensi, dan sumber daya auditor yang dapat berdampak positif pada kualitas audit, sebagaimana dibuktikan oleh Putri & Hastuti (2024) serta Sandy et al. (2021) yang menemukan pengaruh positif signifikan *audit fee* terhadap kualitas audit. Penelitian lokal oleh

Harianja & Sinaga (2022) juga mendukung bahwa *audit fee* signifikan, sementara *auditor switching* tidak berpengaruh. *Auditor switching* tidak dimasukkan dalam penelitian ini karena frekuensi pergantian auditor di sektor konsumsi non-siklikal periode 2020–2023 relatif rendah sehingga variasi data terbatas dan berpotensi melemahkan analisis, sedangkan fokus penelitian diarahkan pada faktor-faktor yang lebih merepresentasikan durasi hubungan auditor-klien (*audit tenure*), ketepatan waktu penyampaian laporan (*audit delay*), dan intensitas sumber daya audit (*audit fee*). Penelitian ini berpusat pada laporan keuangan perusahaan dalam sektor konsumen non-siklis yang terdaftar di BEI, menggunakan data yang tersedia dari situs web BEI dan situs web perusahaan masing-masing. Studi ini mencakup periode sampel yang mencakup tahun 2020 hingga 2023. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas penulis memutuskan untuk melaksanakan penelitian yang berjudul “**PENGARUH AUDIT FEE, AUDIT TENURE, DAN AUDIT DELAY TERHADAP KUALITAS AUDIT**” (Studi Empiris Pada Perusahaan Industri Konsumsi Non-Siklikal Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2023).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks penelitian, penelitian ini menyajikan rumusan masalah sebagai berikut.

1. Apakah *audit fee* berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit?
2. Apakah *audit tenure* berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit?
3. Apakah *audit delay* berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit?

4. Apakah *audit fee*, *audit tenure*, dan *audit delay* berpengaruh secara simultan terhadap kualitas audit?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian untuk menganalisis:

1. Pengaruh *audit fee* terhadap kualitas audit
2. Pengaruh *audit tenure* terhadap kualitas audit
3. Pengaruh *audit delay* terhadap kualitas audit
4. Pengaruh *audit fee*, *audit tenure*, dan *audit delay* secara simultan terhadap kualitas audit

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting sebagai tambahan referensi dalam bidang akuntansi, khususnya untuk pengembangan penelitian mengenai kualitas audit di Indonesia.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Peneliti berharap temuan dari studi ini mampu memberikan nilai tambah dan keuntungan bagi pihak pengguna laporan keuangan dalam mengevaluasi kualitas laporan yang telah melalui proses audit oleh auditor. Temuan dari studi ini diharapkan mampu menyumbangkan manfaat kepada investor dan korporasi dengan

menyediakan informasi yang dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan investasi di sektor properti pada Bursa Efek Indonesia, khususnya dalam memilih korporasi dengan integritas laporan keuangan yang unggul.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang disajikan dalam penelitian ini terbagi ke dalam beberapa bab, sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mencakup latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penelitian. Penyajian ini bertujuan untuk menjelaskan alasan fundamental di balik pelaksanaan penelitian ini serta menggambarkan objek yang diteliti.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini memuat landasan teoritis yang mencakup teori-teori yang relevan untuk mendukung fokus penelitian sesuai dengan situasi yang terjadi di lapangan, serta menjadi dasar dalam membahas hasil temuan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bagian ini menjelaskan metodologi penelitian yang diterapkan. Ini mencakup rancangan penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional dan metode analisis data yang digunakan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menjelaskan penyajian dan analisis data yang diperoleh selama penelitian. Pada bagian ini akan disampaikan hasil statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik data penelitian, kemudian dilanjutkan dengan uji asumsi klasik guna memastikan bahwa model regresi yang digunakan memenuhi syarat-syarat statistik, seperti uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Selanjutnya, hasil analisis regresi akan dipaparkan secara rinci, termasuk nilai koefisien, tingkat signifikansi, dan kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen melalui nilai R^2 . Setelah itu, dilakukan pengujian terhadap hipotesis-hipotesis yang diajukan dengan menyajikan hasil uji statistik serta interpretasi terhadap nilai signifikansi. Terakhir, disajikan pembahasan yang mengaitkan hasil penelitian dengan teori-teori yang relevan maupun hasil penelitian terdahulu, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap fenomena yang diteliti.

BAB V PENUTUP

Bagian ini mencakup bagian akhir dari penelitian yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil analisis yang telah dibahas pada bab sebelumnya dan ditujukan untuk menjawab rumusan masalah serta mengonfirmasi hipotesis yang telah diajukan. Selanjutnya, dijelaskan keterbatasan-keterbatasan yang ditemui selama proses penelitian, baik dari segi data, metode, maupun faktor-faktor eksternal lainnya yang dapat memengaruhi hasil. Bagian terakhir dari bab ini memuat saran yang bersifat konstruktif, baik untuk praktisi yang berkepentingan terhadap hasil penelitian ini maupun bagi

peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan penelitian di masa mendatang dengan pendekatan yang lebih luas dan mendalam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Agency Theory*

Studi ini menjelaskan kualitas audit melalui sudut pandang teori keagenan, yang menekankan interaksi antara manajer atau manajemen (agen) dengan pemegang saham dan investor perusahaan (prinsipal) yang menyediakan modal dan dana, serta fasilitas untuk menjalankan operasional perusahaan. Hubungan antara agen dan prinsipal dibangun melalui suatu kontrak, dimana agen bertanggung jawab atas pengelolaan aktivitas operasional perusahaan. dan diharuskan untuk menyampaikan laporan kinerja melalui laporan keuangan kepada prinsipal (Yasmin, 2024).

Teori keagenan, yang pertama kali dipresentasikan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976, menyelidiki kompleksitas yang timbul dari perbedaan tujuan antara agen, yang bertindak atas nama prinsipal, dan prinsipal itu sendiri, yang memiliki kendali atas organisasi. Perbedaan ini menyebabkan pertukaran informasi yang bervariasi antara kedua belah pihak, memengaruhi pengambilan keputusan dan pengelolaan organisasi. Dalam teori ini, auditor independen berperan sebagai perantara yang penting, membantu menjembatani kepentingan prinsipal dan agen dengan keahlian mereka. Dengan keterampilan mereka, auditor independen mengurangi biaya keagenan yang muncul dari ketidakseimbangan informasi dan kepentingan tersebut, meningkatkan transparansi dan kepercayaan antara kedua pihak. Teori keagenan menyelidiki interaksi dinamis antara agen, yang bertugas mengelola perusahaan, dan prinsipal, pemilik yang terlibat dalam

perjanjian kontraktual tertentu. Agen, yang dipercayakan dengan wewenang dan tanggung jawab dalam proses manajemen dan pengambilan keputusan perusahaan, harus menegakkan akuntabilitas atas kinerja mereka melalui laporan keuangan yang menjalani pemeriksaan oleh auditor independen. Akibatnya, perjanjian kerja muncul sebagai mekanisme penting dalam teori keagenan, yang dirancang untuk mengatur hak dan tanggung jawab yang dibagi antara kedua belah pihak.

Penggunaan *agency theory* dalam penelitian ini relevan karena teori ini menyoroti adanya konflik kepentingan antara manajemen (agent) dan pemilik perusahaan (principal). Dalam konteks ini, manajemen sebagai pihak yang menjalankan operasional perusahaan memiliki informasi yang lebih banyak (*asymmetric information*) dibandingkan pemilik perusahaan. Hal ini menimbulkan risiko bahwa manajemen dapat mengambil keputusan yang menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan pemegang saham. Untuk meminimalisasi konflik kepentingan dan meningkatkan kepercayaan pemilik terhadap laporan keuangan yang disusun oleh manajemen, audit eksternal diperlukan sebagai mekanisme pengawasan independen.

2.1.2 Audit fee

Menurut Sukrisno Agoes dalam (Korompis & Latjandu, 2017), Biaya audit dipengaruhi oleh berbagai elemen, di antaranya adalah risiko yang terkait dengan tugas yang diberikan, tingkat kesulitan layanan yang disediakan, keterampilan yang diperlukan dalam pelaksanaan layanan tersebut, struktur biaya dari KAP terkait. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2016 yang dikeluarkan oleh IAPI menyatakan bahwa biaya audit yang menjadi hak auditor adalah hasil

kesepakatan antara auditor dan auditee, yang dituangkan dalam sebuah surat perikatan (Foster *et al.*, 2021). Untuk menganalisis biaya audit secara lebih sistematis, digunakan rumus logaritma natural (Ln) terhadap biaya audit, yaitu:

$$\text{Ln (Biaya Audit)}$$

2.1.3 *Audit tenure*

Durasi masa jabatan auditor yang panjang dapat berdampak pada kualitas audit. Apabila auditor memiliki tingkat profesionalisme yang tinggi dalam menjalankan audit, kualitas audit tidak akan terganggu dan bahkan bisa meningkat. Namun, apabila hubungan kerja auditor dengan klien terlalu lama, hal ini berdampak pada jumlah imbalan jasa (*Audit fee*) yang diterima oleh auditor (Rahmatika & Yunita, 2020).

Berdasarkan pendapat Mulyadi dalam Cahyadi (2022), menurut Pasal 11 ayat (1) huruf a, akuntan publik di Indonesia hanya diperbolehkan menyelenggarakan layanan audit atas laporan keuangan historis untuk sebuah entitas selama maksimal lima tahun berturut-turut. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2015 mengenai Praktik Akuntan Publik, akuntan publik diizinkan untuk menyediakan layanan audit terhadap laporan keuangan historis untuk sebuah entitas hanya untuk periode maksimum lima tahun berturut-turut setelah mulai bekerja dengan entitas tersebut. Untuk menganalisis pengaruh *audit tenure*, rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Audit tenure} = \sum_{i=1}^n 1$$

2.1.4 Audit delay

Audit delay mengacu pada durasi waktu yang dibutuhkan untuk mengemukakan hasil seluruh prosedur audit, yang dihitung dari akhir tahun fiskal perusahaan hingga saat laporan audit resmi dirilis. Jeda waktu ini sangat penting karena dapat memengaruhi signifikansi dan relevansi laporan keuangan perusahaan bagi para pemangku kepentingan, termasuk regulator, investor, dan kreditur, yang bergantung pada informasi tersebut untuk membuat keputusan yang tepat waktu dan akurat (Hutajulu, 2023).

Audit delay ini dapat memengaruhi akurasi informasi yang dipublikasikan, yang pada gilirannya mempengaruhi tingkat keraguan dalam membuat keputusan yang bergantung pada informasi tersebut. Durasi waktu yang dibutuhkan oleh akuntan publik untuk menutup proses audit dan memberikan pendapat atas laporan keuangan tahunan menjadi faktor penting yang dapat memengaruhi penyampaian laporan tersebut kepada publik, sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan (Rakha & Sofia, 2022). Berikut ini adalah rumus yang digunakan untuk menghitung *audit delay*:

$$\text{Audit delay} = \text{Tanggal Penerbitan Laporan Audit} - \text{Tanggal Akhir Tahun Fiskal}$$

2.1.5 Kualitas Audit

Kualitas audit merupakan elemen penting dalam sistem pelaporan keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan keandalan informasi yang disampaikan oleh manajemen kepada para pemangku kepentingan. Menurut DeAngelo (1981), kualitas audit adalah probabilitas bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran dalam sistem akuntansi klien. Hal ini

berkaitan erat dengan kompetensi auditor dalam mendeteksi kesalahan serta independensi auditor dalam mengungkapkan kesalahan tersebut. Dengan demikian, kualitas audit dipengaruhi oleh kemampuan teknis auditor dan sikap objektif dalam menyampaikan hasil audit secara apa adanya.

Dalam berbagai studi terdahulu, kualitas audit sering diidentifikasi melalui karakteristik auditor, salah satunya adalah afiliasi kantor akuntan publik (KAP) yang melakukan audit. KAP yang tergabung dalam kelompok *Big Four* yaitu Deloitte, PricewaterhouseCoopers (PwC), Ernst & Young (EY), dan KPMG dikenal memiliki cakupan global serta kapasitas sumber daya yang luas. Keberadaan auditor dari kelompok ini dalam penelitian kerap dijadikan dasar pengukuran karena dianggap mewakili pendekatan audit yang konsisten dengan standar internasional dan ekspektasi pasar. Namun demikian, baik KAP *Big Four* maupun *non-Big Four* tetap memiliki peran penting dalam ekosistem audit dengan keunggulan dan spesialisasi masing-masing.

Dalam penelitian ini, kualitas audit diukur dengan skala ordinal berdasarkan klasifikasi KAP yang melakukan audit. Perusahaan yang diaudit oleh KAP *non-Big Four* diberikan skor 1, sebagai representasi dasar dari kategori auditor. Sementara itu, perusahaan yang diaudit oleh KAP *Big Four* akan diberikan skor 2 hingga 5, tergantung dari frekuensi keterlibatan masing-masing KAP *Big Four* dalam sampel penelitian. Skor 5 diberikan kepada KAP *Big Four* yang paling sering mengaudit perusahaan dalam sampel, sedangkan skor 2 hingga 4 diberikan secara berjenjang sesuai dengan urutan frekuensi audit yang lebih rendah. Pengukuran ini dirancang untuk memberikan bobot kualitas yang lebih terstruktur berdasarkan dominasi kehadiran auditor dalam populasi penelitian.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian	Nama Penelitian	Variabel Penelitian	Objek Penelitian	Hasil Penelitian
Pengaruh <i>Audit delay</i> , <i>Auditor switching</i> dan <i>Audit tenure</i> Terhadap Kualitas Audit	Rakha & Sofia (2022)	Dependen: Kualitas Audit Independen: <i>Audit delay</i> , <i>Auditor Swicthing</i> , dan <i>Audit tenure</i>	Penelitian ini menyajikan analisis empiris terhadap perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 2018 hingga 2020.	Temuan penelitian menunjukkan bahwa baik <i>audit delay</i> maupun <i>audit tenure</i> tidak memengaruhi kualitas audit secara signifikan. Terjadinya pergantian auditor sangat memengaruhi kualitas pelaksana audit.
Pengaruh <i>Audit fee</i> , <i>Audit tenure</i> , <i>Audit delay</i> , dan <i>Auditor switching</i> pada Kualitas Audit	Darmawan (2021)	Dependen: Kualitas Audit Independen: <i>Audit fee</i> , <i>Audit tenure</i> , <i>Audit delay</i> , dan <i>Auditor Swicthing</i>	Penelitian ini menyajikan pemeriksaan empiris yang berpusat pada perusahaan milik negara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2016 hingga 2019.	Studi ini mengungkap bahwa biaya audit memainkan peranan bermanfaat dalam meningkatkan mutu audit, sedangkan pembubaran audit berdampak negatif terhadap mutu ini. Sebaliknya, lamanya penugasan auditor dan praktik seputar pergantian auditor tampaknya hanya memberikan

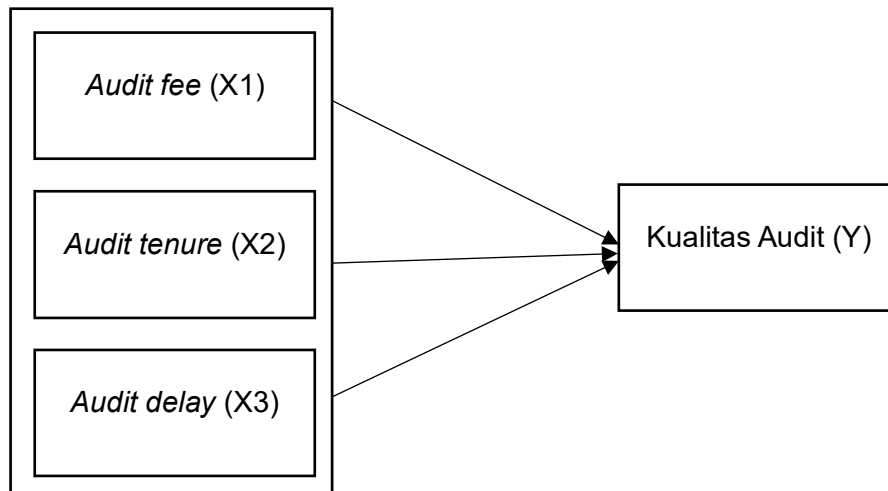
				sedikit pengaruh terhadap kualitas audit.
Pengaruh <i>Auditor switching</i> , <i>Audit fee</i> , Tenure Audit and Ukuran Perusahaan Terhadap Kualitas Audit	Yanti & Wijaya (2020)	Dependen: Kualitas Audit Independen: <i>Auditor Swicthing</i> , <i>Audit fee</i> , <i>Audit tenure</i> , dan Ukuran Perusahaan	Penelitian ini mengkaji perusahaan makanan dan minuman yang diperdagangkan secara publik di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2015 hingga 2018.	Temuan penelitian menunjukkan bahwa <i>auditor tenure</i> , <i>auditor fee</i> , <i>auditor switching</i> , dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.
Pengaruh <i>Audit delay</i> , <i>Audit fee</i> , dan Kinerja Keuangan Terhadap Kualitas Audit	Virgiantino & Widiyati (2023)	Dependen: Kualitas Audit Independen: <i>Audit delay</i> , <i>Audit fee</i> , dan Kinerja Keuangan	Penelitian ini menyelidiki perusahaan properti dan real estat yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2018 hingga 2022.	Studi ini menunjukkan bahwa biaya audit mempunyai pengaruh terhadap kualitas audit, sedangkan penundaan audit dan kinerja keuangan tidak mempengaruhi kualitas audit.
Pengaruh <i>Audit fee</i> , <i>Audit delay</i> , dan <i>Auditor switching</i> Terhadap Kualitas Audit	Harianja & Sinaga (2022)	Dependen: Kualitas Audit Independen: <i>Audit fee</i> , <i>Audit delay</i> , dan <i>Auditor switching</i>	Penelitian ini mengkaji keseluruhan perusahaan milik negara yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam kurun waktu 2016 hingga 2020.	Temuan penelitian menunjukkan bahwa <i>Audit fee</i> , <i>Audit delay</i> , dan <i>Auditor switching</i> memberikan dampak yang cukup besar terhadap kualitas audit.
Pengaruh <i>Auditor switching</i> , Komite Audit, dan <i>Audit Capacity Stress</i>	Handayani & Setiwan	Dependen: Kualitas Audit Independen: <i>Auditor switching</i> , Komite Audit, dan <i>Audit</i>	Penelitian ini dilakukan melalui pemeriksaan empiris terhadap perusahaan-	Temuan penelitian menunjukkan bahwa <i>Auditor switching</i> , Komite audit, dan Audit

Terhadap Kualitas Audit		<i>Capacity Stress</i>	perusahaan yang beroperasi dalam sektor keuangan dan diperdagangkan secara publik di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2018 hingga 2020.	Capacity Stress tidak memberikan dampak signifikan terhadap kualitas audit.
Pengaruh <i>Financial Distress</i> , Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Aset, <i>Auditor switching</i> , <i>Audit tenure</i> , dan <i>Audit fee</i> Terhadap Kualitas Audit	Cahyanti, Hastuti, dan Werdiningsih (2022)	Dependen: Kualitas Audit Independen: <i>Financial Distress</i> , Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan aset, <i>Auditor switching</i> , <i>Audit tenure</i> , dan <i>Audit fee</i>	Studi ini menggunakan metodologi studi kasus yang berfokus pada perusahaan manufaktur yang diperdagangkan secara publik di Bursa Efek Indonesia, yang mencakup rentang waktu 2015 hingga 2019.	Temuan studi ini menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Aset, Masa Jabatan Audit, dan Biaya Audit tidak memengaruhi kualitas audit. Sementara itu, telah dibuktikan bahwa Kesulitan Keuangan dan Pergantian Auditor memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap kualitas audit.

Sumber : Data Diolah, 2025

2.3 Kerangka Konseptual

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh *Audit fee* Terhadap Kualitas Audit

Fee audit merujuk pada imbalan yang dikenakan oleh akuntan publik kepada perusahaan yang diaudit sebagai kompensasi atas layanan audit yang diberikan terhadap laporan keuangan (Purnomo & Aulia, 2019). Secara teoritis, semakin tinggi *audit fee* yang diberikan, maka diharapkan auditor akan memberikan perhatian lebih dalam pelaksanaan audit, sehingga menghasilkan kualitas audit yang lebih tinggi. Sebaliknya, *audit fee* yang terlalu rendah dapat memicu praktik audit yang tidak optimal karena keterbatasan sumber daya dan waktu yang dialokasikan.

Menurut teori agensi, terdapat hubungan kontraktual antara manajemen (agen) dan pemilik perusahaan (prinsipal). Dalam konteks ini, auditor bertindak sebagai mekanisme pengawasan independen untuk mengurangi asimetri informasi dan potensi konflik kepentingan antara kedua pihak tersebut. Pemberian *audit fee* yang memadai mencerminkan keseriusan perusahaan dalam

menyediakan laporan keuangan yang andal dan akuntabel melalui jasa auditor independen. Namun demikian, apabila *audit fee* terlalu tinggi dan bersifat tidak wajar, dikhawatirkan akan menciptakan ketergantungan auditor terhadap klien, yang pada akhirnya dapat menurunkan independensi dan kualitas audit.

Penetapan biaya audit umumnya dilakukan berdasarkan kesepakatan antara auditor dan auditee, yang mempertimbangkan durasi audit, jenis layanan yang disediakan, serta jumlah personel yang dibutuhkan selama pelaksanaan audit. Biasanya, biaya audit ditentukan sebelum pelaksanaan audit dimulai (Virgiantino & Widiyati, 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh Andriani (2017) dan Purnomo dan Aulia (2019) yang menemukan bahwa *audit fee* berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa semakin besar biaya audit yang diterima oleh auditor, maka akan semakin tinggi pula perhatian dan tanggung jawab auditor dalam melaksanakan proses audit. Biaya audit yang tinggi memungkinkan auditor untuk mengalokasikan lebih banyak sumber daya, waktu, dan tenaga untuk menelusuri bukti audit secara lebih mendalam, sehingga menghasilkan kualitas audit yang lebih baik.

Dengan demikian, penekanan utama dari hipotesis ini adalah bahwa *audit fee* berperan penting dalam menunjang efektivitas proses audit dan menjaga kualitas hasil audit. Namun demikian, penting untuk memastikan bahwa besarnya *audit fee* tidak mengganggu independensi auditor. Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, hipotesis yang dapat diajukan adalah:

H₁ : Audit fee berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit

2.4.2 Pengaruh *Audit tenure* Terhadap Kualitas Audit

Audit tenure merupakan lamanya hubungan kerja sama antara auditor (KAP) dengan klien (perusahaan yang diaudit). Hubungan jangka panjang dapat memiliki dua sisi yang berbeda dalam memengaruhi kualitas audit. Di satu sisi, semakin lama auditor menangani suatu klien, maka semakin tinggi pemahaman auditor terhadap karakteristik bisnis dan risiko keuangan perusahaan, sehingga audit dapat dilakukan secara lebih efektif dan akurat. Pemahaman mendalam ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas audit, yang berujung pada peningkatan kualitas audit. Namun di sisi lain, hubungan yang terlalu lama antara auditor dan klien berpotensi menimbulkan hubungan yang terlalu akrab, sehingga mengancam independensi auditor dan berisiko menurunkan kualitas audit karena adanya kompromi profesional.

Teori keagenan menggambarkan dinamika dalam operasi bisnis menunjukkan bagaimana perjanjian audit atau kontrak yang disepakati antara klien dan auditor dapat secara signifikan memengaruhi kualitas proses audit yang dilakukan. Salah satu aspek penting yang sering menjadi bahan diskusi adalah lamanya hubungan antara KAP dan kliennya, yang memicu perdebatan mengenai apakah perusahaan perlu mengganti KAP setelah jangka waktu tertentu atau mempertahankan hubungan jangka panjang dengan KAP yang sama. Keputusan ini penting karena periode audit yang terlalu lama dapat menimbulkan risiko, seperti kemungkinan penurunan objektivitas auditor, yang dapat mempengaruhi hasil audit dan keputusan yang diambil berdasarkan temuan tersebut (Mgbame *et al.*, 2012).

Temuan yang dilakukan oleh Wardani, Bambang, dan Waskito (2022) mengungkapkan bahwa durasi hubungan antara auditor dan klien dapat berdampak buruk terhadap kualitas audit. Hal ini terjadi karena semakin lama hubungan tersebut terjalin, semakin besar kemungkinan terbentuknya kedekatan yang berlebihan antara auditor dan klien. Kedekatan ini berpotensi mengurangi independensi auditor, yang merupakan elemen kunci dalam menjaga objektivitas dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas audit. Akibatnya, penurunan independensi ini dapat berdampak langsung pada penurunan kualitas hasil audit.

Penekanan dari hipotesis ini terletak pada pentingnya menjaga keseimbangan dalam durasi hubungan antara auditor dan klien. *Audit tenure* yang cukup panjang dapat memberikan keuntungan berupa pemahaman mendalam auditor terhadap proses bisnis, sistem keuangan, dan risiko-risiko khusus yang dimiliki perusahaan, sehingga auditor dapat melakukan audit dengan lebih efektif dan akurat. Namun, apabila hubungan tersebut berlangsung terlalu lama, potensi penurunan independensi dan objektivitas auditor semakin besar karena adanya kedekatan personal atau ketergantungan ekonomi terhadap klien. Oleh karena itu, *audit tenure* dinilai sebagai variabel penting yang secara teoritis dan empiris dapat memengaruhi kualitas audit, baik secara positif maupun negatif, tergantung pada sejauh mana auditor mampu menjaga profesionalisme dan independensinya selama hubungan kerja audit berlangsung. Penelitian ini menekankan pengujian empiris atas durasi *audit tenure* dan dampaknya terhadap kualitas audit sebagai bagian dari upaya memperkuat mekanisme pengawasan eksternal dalam sistem tata kelola perusahaan. Berdasarkan temuan ini, hipotesis yang dapat diuraikan:

H₂ : Audit tenure berpengaruh negatif terhadap Kualitas Audit

2.4.3 Pengaruh *Audit delay* Terhadap Kualitas Audit

Audit delay adalah selisih waktu antara tanggal akhir tahun buku perusahaan dan tanggal penerbitan laporan audit. Semakin lama *audit delay*, maka semakin lambat informasi keuangan disampaikan kepada publik dan pemangku kepentingan. Hal ini dapat berdampak pada kualitas audit karena waktu yang terlalu panjang dapat mengindikasikan adanya hambatan dalam proses audit, seperti kompleksitas masalah akuntansi, kurangnya kerja sama dari klien, atau bahkan temuan-temuan material yang memperlambat penyelesaian audit. Sebaliknya, *audit delay* yang wajar mencerminkan efisiensi dan kendali auditor terhadap proses audit, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hasil audit.

Dalam perspektif teori agensi, keterlambatan dalam penyelesaian audit (*audit delay*) dapat mengganggu fungsi monitoring auditor terhadap manajemen sebagai agen. Semakin lama proses audit berlangsung, semakin besar potensi informasi mengalami penurunan relevansi atau bahkan manipulasi. Ketepatan waktu pelaporan merupakan bagian dari upaya untuk mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan pemilik (principal). Faktor yang menjadikan *audit delay* berdampak pada kualitas audit adalah bahwa semakin lama penundaan berlangsung, semakin sulit untuk mencapai tingkat kualitas audit yang terbaik. Hal ini terjadi karena manajemen perusahaan diharuskan menavigasi interaksi antara keuntungan pelaporan audit yang cepat dan ketepatan data yang akan diteliti auditor (Rakha & Sofia, 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Sari *et al.*, (2019) mengungkapkan bahwa *audit delay* berdampak buruk terhadap kualitas audit. Semakin lama rentang waktu

antara akhir tahun fiskal dengan penerbitan laporan audit, semakin berkurang signifikansi dan relevansi laporan keuangan perusahaan bagi para pemangku kepentingan.

Penelitian yang dilakukan oleh Virgiantino dan Widiyanti (2023) yang menjelaskan bahwa keterlambatan dalam pelaporan lebih disebabkan oleh kendala internal perusahaan, seperti kelengkapan data atau kompleksitas transaksi, bukan karena rendahnya kualitas kerja auditor. Dengan demikian, *audit delay* tidak selalu mencerminkan penurunan kualitas audit, melainkan bisa menjadi cerminan dinamika operasional perusahaan yang tidak memengaruhi independensi dan objektivitas auditor dalam memberikan opini. Berdasarkan temuan ini, hipotesis yang dapat diajukan adalah:

H₃: Audit delay berpengaruh negatif terhadap Kualitas Audit

2.4.4 Pengaruh *Audit fee*, *Audit tenure*, dan *Audit delay* Secara Simultan Terhadap Kualitas Audit

Audit fee, *audit tenure*, dan *audit delay* merupakan tiga faktor utama yang diyakini dapat memengaruhi kualitas audit secara simultan. *Audit fee* yang memadai diyakini akan memberikan kompensasi yang setara dengan beban kerja auditor, sehingga auditor dapat melaksanakan prosedur audit dengan lebih teliti, profesional, dan menyeluruh. *Audit tenure* menggambarkan lamanya hubungan kerja antara auditor dan klien, yang dapat berdampak pada pemahaman terhadap entitas maupun potensi risiko independensi. Sementara itu, *audit delay* mencerminkan efisiensi proses audit, dan apabila terjadi keterlambatan, bisa memengaruhi persepsi atas kualitas informasi keuangan, meskipun belum tentu memengaruhi kualitas audit itu sendiri. Secara bersama-sama, ketiga variabel ini

berpotensi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap mutu hasil audit yang dihasilkan.

Dalam perspektif teori agensi, kualitas audit memainkan peran sentral dalam menurunkan konflik kepentingan antara principal (pemilik) dan agent (manajemen). Audit eksternal digunakan sebagai alat monitoring untuk memastikan bahwa manajemen tidak menyajikan laporan keuangan yang menyesatkan. Ketika fee audit tinggi, auditor diharapkan mampu bekerja secara independen dan profesional; ketika hubungan audit berlangsung lama (*tenure* tinggi), terdapat kekhawatiran akan kedekatan personal; dan ketika audit tertunda (*audit delay* tinggi), kredibilitas informasi bisa dipertanyakan. Ketiga faktor ini saling berkaitan dengan peran auditor dalam menjaga keandalan pelaporan keuangan, sesuai dengan prinsip dasar teori agensi.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam terhadap masing-masing variabel. Penelitian Fauziyyah dan Praptiningsih (2020) menemukan bahwa *audit fee* berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit. Wardani, Bambang, dan Waskito (2022) menyatakan bahwa *audit tenure* tidak selalu berdampak negatif terhadap kualitas audit karena pengalaman auditor justru dapat memperdalam pemahaman terhadap risiko entitas. Sementara Virgiantino dan Widiyanti (2023) serta Sari et al. (2019) mengungkapkan bahwa *audit delay* tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, karena keterlambatan pelaporan lebih mencerminkan kesiapan perusahaan dibandingkan kinerja auditor. Hal ini menunjukkan pentingnya menguji pengaruh ketiga variabel secara simultan.

Dengan mempertimbangkan hubungan antarvariabel, teori yang mendasari, serta hasil penelitian terdahulu, maka penelitian ini menekankan pentingnya menguji pengaruh *audit fee*, *audit tenure*, dan *audit delay* secara simultan terhadap kualitas audit. Pengujian simultan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai sejauh mana kombinasi faktor-faktor ini berkontribusi terhadap peningkatan atau penurunan kualitas audit. Hasilnya diharapkan dapat menjadi acuan bagi manajemen, auditor, serta regulator dalam mengevaluasi kebijakan audit yang dijalankan di perusahaan. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan:

H₄ : Audit fee, audit tenure, dan audit delay secara simultan berpengaruh terhadap Kualitas Audit.